



**PUTUSAN**

Nomor 107/Pdt.G/2018/PA. Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama tersebut dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai **Penggugat**,  
melawan

**Tergugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Pelindo, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, bertanggal 07 Mei 2018, yang perkaranya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan register Nomor 107/Pdt.G/2018/PA. Nnk, tanggal 07 Mei 2018, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 26 Desember 2008 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 31 Desember 2008 yang dikeluarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Jalan Kota Palu, selama 2 (dua) tahun kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kakak Penggugat di Jalan Yos Sudarso, RT. 1, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan selama 2 (dua) bulan, kemudian berpindah - pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Palu hingga pisah;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
  - a. **Anak 1**, umur 9 tahun;
  - b. **Anak 2**, umur 5 tahun;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
  - a. Tergugat jarang memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi;
  - b. Tergugat mempunyai sifat tempramental;
  - c. Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, dengan memukul Penggugat jika sedang marah;
  - d. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat jika sedang marah;
  - e. Tergugat Tergugat sering minum-minuman keras;
  - f. Tergugat sering berbohong masalah keuangan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan 11 September 2016, disebabkan Tergugat marah karena tidak mau mengantar Penggugat dan anak-anaknya untuk bermalam takbiran sehingga Tergugat memukul Penggugat dan akhirnya Tergugat mengusir Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan berturut-turut;
7. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan memperhatikan fakta – fakta tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, padahal Tergugat telah dipanggil secara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Nunukan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang Sah menurut hukum;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk bisa rukun dan damai lagi dengan Tergugat dan tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena Penggugat bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi sebagaimana dimaksudkan *Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan*, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 05 Januari 2018 atas nama **Penggugat** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 31 Desember 2008, yang di dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.2**;

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat kediaman di Kabupaten Nunukan;

Di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama sabaria alias sabria adalah dan berteman dengan Penggugat sejak kecil;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang dahulu menikah secara sah di KUA Palu Sulawesi Tengah, tapi saksi tidak tahu kapan dan saksi tidak hadir pada saat mereka menikah;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan harmonis bertempat tinggal di Nunukan di rumah kakak kandung Penggugat dan terakhir di Palu Sulawesi sampai berpisah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awal mulanya kehidupan rumah tangga mereka rukun dan harmonis kemudian sering terjadi pertengkaran terus-menerus yang penyebabnya karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras, suka memukul Penggugat, Tergugat suka berbohong masalah keuangan dan berkata kasar kepada Penggugat dan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu berumah tangga di Nunukan;
- Bahwa cerita Penggugat kepada saksi, Penggugat Pergi meninggalkan Tergugat pulang kembali ke Nunukan setelah bertengkar dengan Tergugat dan Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak bersama lagi dan sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah datang dan sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun dan tidak bercerai dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;



Bahwa atas pertanyaan Hakim Pengugat tidak memberikan pertanyaan dan tanggapan terhadap keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

**2. Saksi 2**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswi, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang dahulu menikah secara sah dan tercatat di KUA di Palu Sulawesi Selatan, namun saksi tidak hadir;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dengan baik dan bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Palu Sulawesi Selatan sampai berpisah;
- Bahwa awal mulanya kehidupan rumah tangga mereka rukun dan harmonis kemudian terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan karena Tergugat kuat minum minuman keras, Tergugat suka berkata-kata kasar, can cerita Penggugat kepada saksi Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak lahir anak pertama mereka sejak tahun 2016 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat dan saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun dan tidak bercerai dengan Tergugat namun setahu saksi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;





Bahwa atas pertanyaan Hakim Penggugat tidak memberikan pertanyaan dan tanggapan terhadap keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi dan telah mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Palu Utara, Kota Palu dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat memiliki *legal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, Penggugat dan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk hadir pada persidangan, ternyata hanya Penggugat yang datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau pun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa/wakilnya, dan lagi pula ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedang gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga perkara tersebut dapat diputus dengan *verstek*, hal ini sesuai pula dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Al-Ahkamul Qur'an oleh Al Jashash, Juz 8 halaman 210, yang berbunyi sebagai berikut:

**من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له**

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zhalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan tidak pernah hadir, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan Penggugat agar tidak meneruskan gugatannya akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 154 RBg jo pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat **P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** (Fotokopi KTP Penggugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, terbukti Penggugat beragama Islam dan berdomisili di kabupaten Nunukan maka berdasarkan Pasal 142 ayat (1) R.Bg, Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara absolut dan relative menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti **P.2**. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan belum pernah bercerai;



Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti **P.1, P.2** dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut di atas, yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan terdaftar di KUA Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, sehingga masih terikat dalam hubungan perkawinan;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat sempat hidup rukun berumah tangga, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan namun sekarang sudah tidak rukun lagi dan sudah berpisah;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras, suka memukul Penggugat, Tergugat suka berbohong masalah keuangan dan berkata kasar kepada Penggugat dan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu berumah tangga di Nunukan;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah berpisah selama sekitar 2 (dua) tahun sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah tidak ada hubungan lahir bathin;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Keluarga dan saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat akan tetap Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan awal tahun 2016, di mana Pengugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali hingga saat ini sudah sekitar 2 (dua) tahun lebih lamanya dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami / istri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sudah tidak dapat diwujudkan lagi sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل  
بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.



Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau Tergugat. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syar'i, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ  
( حَدِيثُ حَسَنٍ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَالْذَاقُطْنِي )

Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al Khudri radhiallahuanhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda : "Tidak boleh melakukan perbuatan (*mudharat*) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain" (HR. Ibnu Majah dan Daruqutni);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat para ulama', sebagaimana tercantum di dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى  
طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : "Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in apabila nampak adanya kemadlaratan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan";

Menimbang, bahwa menurut imam Asy-Syatibi dalam kitabnya al-Muwafaqat tentang *Maqashid Mashlahat asy-Syar'iyah* dalam hal *hifdzhun nafs* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis bahwa keselamatan jiwa lebih diutamakan dari pada mempertahankan keutuhan rumah tangga yang tidak harmonis (terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus), sehingga Pengadilan tidak menitik beratkan pada kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi senyatanya rumah tangga itu sendiri.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf dan (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum **maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;**

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dapat dikabulkan dengan **menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama tentang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dan didaftarkan dalam buku yang disediakan untuk itu, namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka pencantuman perintah tersebut tidak diperlukan lagi dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dali syar'i serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;



**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Dzulqa'dah 1439 *Hijriyah* oleh **H. Fitriyadi, S.H.I.**, Hakim Pengadilan Agama Nunukan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Nunukan sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc.,M.H.I** dan **Khairul Badri, Lc.,M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Cahyo Komahally, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Mulyadi, Lc.,M.H.I.**  
Hakim Anggota II,

**H. Fitriyadi, S.H.I.**

**Khairul badri, Lc.,M.A.**

Panitera Pengganti,

**Cahyo Komahally, S.H.I.**

Perincian biaya:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	500.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	591.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan, 27 Juli 2018.

Salinan sesuai aslinya,

**P a n i t e r a,**

**Dra. Wahdatan Nusrah.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)